



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 177/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHAP II TAHUN 2018

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II Tahun 2018.

- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
  - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
  - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 177/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHAP II TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>STATUS AKREDITASI</b>	<b>PROGRAM</b>
1	K0561396	LKP Dewi Salon	Kota Makassar	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Rambut
2	K0561407	LKP TIRTA KENCANA	Kota Makassar	Terakreditasi B	Tata Rias Pengantin
3	K0561409	LKP Els	Kota Makassar	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Rambut
4	K0561432	LKP EDEN	Kota Makassar	Terakreditasi B	Menjahit
5	K0561434	LKP YAYASAN AINUN INDRA	Kota Makassar	Terakreditasi B	Menjahit
6	K0561440	LKP Andira	Kota Makassar	Terakreditasi B	Menjahit
7	K5658923	LKP RANI CITRA	Kab. Sidenreng Rappang	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Rambut
8	K5659186	LKP Ratu	Kab. Sinjai	Terakreditasi B	Tata Rias Pengantin
9	K5660767	WAJO INTELEKTUAL MANDIRI (WIM)	Kab. Wajo	Terakreditasi B	Komputer
10	K5665286	Sejati	Kota Parepare	Terakreditasi C	Menjahit
11	K5665292	LKP. Ananda Lestari	Kota Parepare	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Kulit
12	K5667330	LKP Azzahra	Kab. Bantaeng	Terakreditasi B	Menjahit
13	K5667752	LKP IATNA	Kota Makassar	Terakreditasi B	Tata Rias Pengantin
14	K5667888	LKP BILAL	Kab. Soppeng	Terakreditasi B	Komputer
15	K5668146	LKP ASH - SAM	Kab. Sidenreng Rappang	Terakreditasi B	Menjahit

**DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
TERAKREDITASI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	P2970070	PKBM Misnar	Kota Makassar	Terakreditasi C	Paket C IPS
2	P9948285	PKBM SEHATI	Kab. Takalar	Terakreditasi B	Paket B
3	P9948507	PKBM TUNAS HARAPAN	Kab. Takalar	Terakreditasi C	Paket C IPS
4	P9959810	PKBM MUTIARA ILMU	Kab. Tana Toraja	Terakreditasi B	Paket B, Paket C IPS
5	P9959822	PKBM INSANIA	Kota Makassar	Terakreditasi B	Paket B

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP 196308211988121001